



P U T U S A N
Nomor XX /Pid.Sus/20XX/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Laompo
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Buton Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NARDIN, SH. dkk Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau Cab. Pasarwajo beralamat di Kel. Kombeli, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton sekaligus Penasihat Hukum/ Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo berdasarkan Surat Penetapan Nomor XX /Pen.Pid/20XX /PN Psw tanggal 30 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor XX /Pid.Sus/20XX/PN Psw tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/20XX /PN Psw tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster anak lengan panjang warna hitam pada bagian dada dan motif warna pada bagian lengan dan rok;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga-bunga.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulanginya oleh karenanya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, selain itu juga Terdakwa belum pernah dihukum oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Buton atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak korban sedang bermain didalam rumah, kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Anak korban pergi ketempat kerja dengan membonceng Anak korban, kemudian setibanya di tempat kerja Anak korban membantu Terdakwa memindahkan batu bata, lalu Anak korban hendak pergi buang air besar, kemudian Terdakwa yang melihat Anak korban jalan pincang sehingga Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan berkata "Kenapa jalanmu begitu?", lalu Anak korban menjawab "kakiku sakit", selanjutnya setelah buang air besar Anak korban masuk dirumah pembuatan batu bata lalu Terdakwa datang dan bertanya lagi "kakimu dia kenapa?", lalu Anak korban menjawab "Kakiku dia sakit", setelah itu Terdakwa baring disamping Anak korban yang sedang baring lalu Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin (Vagina) Anak korban, lalu Terdakwa bangun dan menurunkan celananya sebatas lutut, lalu Terdakwa memegang paha Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis karena kesakitan, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak korban dan berkata "tidak apa-apa", tidak lama kemudian Terdakwa menaikkan celananya dan berkata "Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasi berdarah mulutmu", selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban pergi ke tempat mama IRXX, selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wita ketika saksi WA XXX hendak mandi saksi WA XXXX mendengar Anak korban menangis yang merasa kesakitan saat buang air kecil, lalu Anak Korban menyampaikan kepada saksi WA TINI dengan berkata "Mama saya takutmi saya ini, saya kena penyakit apa saya ini", kemudian saksi WA XX memeriksa alat kelamin Anak korban dan melihat ada luka di alat kelamin Anak korban serta berwarna kehitaman disekitar alat kelamin Anak korban, selanjutnya Anak korban menceritakan kejadian yang dialami Anak korban kepada saksi WA XXXX;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban pada alat kelamin mengalami robekan pada selaput dara dan memar pada bibir luar alat kelamin, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 445/197/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. ZASKIA AZZAHRAH WIJAYANTI, dokter pada Puskesmas Kapontori dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Tampak luka memar ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter pada bagian kedua bibir luar vagina;
- Tampak robekan baru selaput dara pada arah jam enam jam empat dan jam tujuh;

Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Anak korban masih berumur 6 (enam) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX -XXXXX-XXXX tanggal 30 Juni 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NUR ISKANDAR, M.Si, sehingga Anak korban masih tergolong Anak dan belum pantas untuk dikawini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak korban sedang bermain didalam rumah, kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Anak korban pergi ketempat kerja dengan membonceng Anak korban, kemudian setibanya di tempat kerja Anak korban membantu Terdakwa memindahkan batu bata, lalu Anak korban hendak pergi buang air besar, kemudian Terdakwa yang melihat Anak korban jalan pincang sehingga Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan berkata “Kenapa jalanmu begitu?”, lalu Anak korban menjawab “Kakiku sakit”, selanjutnya setelah buang air besar Anak korban masuk dirumah pembuatan batu bata lalu Terdakwa datang dan bertanya lagi “Kakimu dia kenapa?”, lalu Anak korban menjawab “Kakiku dia sakit”, setelah itu Terdakwa baring disamping Anak korban yang sedang baring lalu Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin (Vagina) Anak korban, lalu Terdakwa bangun dan menurunkan celananya sebatas lutut, lalu Terdakwa memegang paha Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis karena kesakitan, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak korban dan berkata “Tidak apa-apa, nanti saya belikan kue dengan nonton hp, bikinkan nasi goreng kita jalan-jalan di rumah bos”, setelah itu Terdakwa menaikkan celananya dan berkata “Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya kasi berdarah mulutmu”, selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban pergi ke tempat mama IRXX , selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wita ketika saksi WA XXX hendak mandi saksi WA XXX mendengar Anak korban menangis yang merasa kesakitan saat buang air kecil, lalu Anak korban menyampaikan kepada saksi WA XXX dengan berkata “Mama saya takutmi saya ini, saya kena penyakit apa saya ini?“, kemudian saksi WA XXX memeriksa alat kelamin Anak korban dan melihat ada luka di alat kelamin Anak korban serta berwarna kehitaman disekitar alat kelamin Anak korban, selanjutnya Anak korban menceritakan kejadian yang dialami Anak korban kepada saksi WA XXX;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban pada alat kelamin mengalami robekan pada selaput dara dan memar pada bibir luar alat kelamin, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/197/IV/20XX tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. ZASKIA AZZAHRAH WIJAYANTI, dokter pada Puskesmas Kapontori dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tampak luka memar ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter pada bagian kedua bibir luar vagina;
- Tampak robekan baru selaput dara pada arah jam enam jam empat dan jam tujuh.

Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Anak korban masih berumur 6 (enam) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX -XXXX-XXXX tanggal 30 Juni 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NUR ISKANDAR, M.Si, sehingga Anak korban masih tergolong Anak dan belum pantas untuk dikawini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Buton atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak korban sedang bermain didalam rumah, kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Anak korban pergi ketempat kerja dengan membonceng Anak, kemudian setibanya di tempat kerja Anak korban membantu Terdakwa memindahkan batu bata, lalu Anak korban hendak pergi buang air besar, kemudian Terdakwa yang melihat Anak korban jalan pincang sehingga Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan berkata “Kenapa jalanmu begitu?“, lalu Anak korban menjawab “Kakiku sakit“, selanjutnya setelah buang air besar Anak korban masuk dirumah pembuatan batu bata lalu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dan bertanya lagi "Kakimu dia kenapa?", lalu Anak korban menjawab "Kakiku dia sakit", setelah itu Terdakwa baring disamping Anak korban yang sedang baring lalu Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin (Vagina) Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa bangun dan menurunkan celananya sebatas lutut, lalu Terdakwa memegang paha Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis karena kesakitan, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak korban dan berkata "Tidak apa-apa", tidak lama kemudian Terdakwa menaikkan celananya dan berkata "Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya kasi berdarah mulutmu", selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban pergi ke tempat mama IRXX, selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wita ketika saksi II hendak mandi saksi II mendengar Anak korban menangis yang merasa kesakitan saat buang air kecil, lalu Anak korban menyampaikan kepada saksi II dengan berkata "Mama saya takutmi saya ini, saya kena penyakit apa saya ini?", kemudian saksi II memeriksa alat kelamin Anak korban dan melihat ada luka di alat kelamin Anak korban serta berwarna kehitaman disekitar alat kelamin Anak korban, selanjutnya Anak korban menceritakan kejadian yang dialami Anak korban kepada saksi II;

Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Anak korban masih berumur 6 (enam) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404-LT-30062021-003 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NUR ISKANDAR, M.Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti namun Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



1. Saksi I (Anak Korban), dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialaminya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Kabupaten Buton;
 - Bahwa Anak Korban diajak ke tempat dimana Terdakwa bekerja memindahkan batu bata, lalu Anak korban hendak pergi buang air besar, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan berkata "Kenapa jalanmu begitu?", lalu Anak korban menjawab "Kakiku sakit", selanjutnya setelah buang air besar Anak korban masuk dirumah pembuatan batu bata lalu Terdakwa datang dan bertanya lagi "Kakimu dia kenapa", lalu Anak korban menjawab "Kakiku dia sakit", setelah itu Terdakwa baring disamping Anak korban yang sedang baring lalu Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa bangun dan menurunkan celananya sebatas lutut, lalu Terdakwa memegang paha Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis karena kesakitan, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak korban dan berkata "Tidak apa-apa", tidak lama kemudian Terdakwa menaikkan celananya dan berkata "Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya kasi berdarah mulutmu", selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban pergi ke tempat mama IRMA;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut diatas kepada Saksi II pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Anak Korban merasa kesakitan saat buang air kecil, lalu Anak korban menyampaikan kepada saksi WA TINI dengan berkata "mama saya takutmi saya ini, saya kena penyakit apa saya ini", kemudian saksi WA TINI memeriksa alat kelamin Anak korban;
 - Bahwa Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengancam Anak Korban akan dipukul dengan kayu sedangkan Anak Korban pernah dipukul oleh Terdakwa dengan bambu;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban adalah benar dan tidak ada keberatan;



2. Saksi II, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari Anak Korban yang mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh TERDAKWA ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diceritakan oleh Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi saat itu saksi hendak mandi lalu Anak korban menangis ketika mau buang air karena merasa kesakitan, lalu Anak korban mengatakan “Mama saya takutmi saya ini, saya kena penyakit apa saya ini”, kemudian saksi periksa kemaluan Anak korban dan melihat ada luka pada kemaluannya dan disekitar kemaluan Anak korban berwarna kehitaman, kemudian saksi berkata “iya saya bawa kamu dirumah sakit, asal kamu cerita sama mama “, lalu Anak korban mulai menceritakan tentang apa yang ia alami;
- Bahwa Anak Korban menceritakan pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Kabupaten Buton Anak Korban diajak ke tempat dimana Terdakwa bekerja memindahkan batu bata, lalu Anak korban hendak pergi buang air besar, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan berkata “Kenapa jalanmu begitu?”, lalu Anak korban menjawab “Kakiku sakit”, selanjutnya setelah buang air besar Anak korban masuk dirumah pembuatan batu bata lalu Terdakwa datang dan bertanya lagi “Kakimu dia kenapa”, lalu Anak korban menjawab “Kakiku dia sakit”, setelah itu Terdakwa baring disamping Anak korban yang sedang baring lalu Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa bangun dan menurunkan celananya sebatas lutut, lalu Terdakwa memegang paha Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis karena kesakitan, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak korban dan berkata “Tidak apa-apa”, tidak lama kemudian Terdakwa menaikkan celananya dan berkata “Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya kasi berdarah mulutmu”, selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban pergi ke tempat mama IRMA;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban kemudian saksi menunggu adik dan ipar saksi pulang dari tempat kerja di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



pembuatan batu bata dan setelah mereka pulang saksi kemudian menceritakan kepada mereka tentang apa yang diperbuat oleh terdakwa kepada Anak korban dan saat itu saksi merasa bingung dan adik serta ipar saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Desember 2015 sehingga pada saat kejadian tersebut diatas terjadi Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh TERDAKWA ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diceritakan oleh Saksi II yang merupakan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat dirumah tinggal kami di Desa Wakalambe Kec. Kapontori Kab. Buton;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama suami saksi pulang dari tempat kerja dan setibanya dirumah kakak saksi yakni saksi II menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Desa Mambulogo Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Anak Korban diajak ke tempat dimana Terdakwa bekerja memindahkan batu bata, lalu Anak korban hendak pergi buang air besar, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan berkata "Kenapa jalanmu begitu?", lalu Anak korban menjawab "Kakiku sakit", selanjutnya setelah buang air besar Anak korban masuk dirumah pembuatan batu bata lalu Terdakwa datang dan bertanya lagi "Kakimu dia kenapa", lalu Anak korban menjawab "Kakiku dia sakit", setelah itu Terdakwa baring disamping Anak korban yang sedang baring lalu Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa bangun dan menurunkan celananya sebatas lutut, lalu Terdakwa memegang paha Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis karena kesakitan, kemudian Terdakwa menutup

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



mulut Anak korban dan berkata "Tidak apa-apa", tidak lama kemudian Terdakwa menaikkan celananya dan berkata "Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya kasi berdarah mulutmu", selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban pergi ke tempat mama IRMA;

- Bahwa saksi kemudian mengantar saksi II untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Hasil *Visum et Repertum* Nomor: XXX/197/IV/20XX tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. ZASKIA AZZAHRAH WIJAYANTI, dokter pada Puskesmas Kapontori, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter pada bagian kedua bibir luar vagina dan robekan baru selaput dara pada arah jam enam jam empat dan jam tujuh;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX -XXXXXXX-XXXX tanggal 30 Juni 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NUR ISKANDAR, M.Si, dimana Anak korban lahir pada tanggal 20 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan bapak tiri dari Anak Korban yang mengerti sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah pembuatan batu bata merah di Kab. Buton;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke tempat kerja Terdakwa di rumah pembuatan batu bata merah di Kab. Buton setibanya di tempat kerja Anak Korban saat itu izin pergi buang air, ketika Anak Korban jalan Terdakwa melihat Anak Korban jalan pincang ketika hendak buang air besar, lalu Terdakwa tanya "Kenapa kamu jalan begitu?" dan saat pulang dari buang air besar Terdakwa melihat Anak Korban masuk di rumah pembuatan batu bata yang tidak jauh dari tempat Terdakwa kerja kemudian Terdakwa



datangi dan Terdakwa kemudian tanya lagi “Kenapa kah kakimu?” dan dijawab “Dia sakit” kemudian Terdakwa baring disampingnya posisi terlentang selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban buka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa pegang kemaluannya dengan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa terangsang terdakwa kemudian bangun dan menurunkan celana pendek terdakwa dengan kedua tangan terdakwa sebatas lutut lalu jongkok didepan korban kemudian memegang kedua pahanya lalu memasukan kemaluan terdakwa didalam kemaluan korban namun belum sempat terdakwa keluar masukan kemaluan terdakwa sperma terdakwa sudah keluar dan terdakwa tumpahkan dibawah pahanya pada lantai bambu kemudian terdakwa naikan celana terdakwa dan Anak Korban memakai kembali celana dalamnya dan kami keluar dari rumah pembuatan batu bata tersebut selanjutnya terdakwa mengantar Anak Korban kerumah teman terdakwa mamanya IRMA yang juga bekerja dipembuatan batu bata yang tidak jauh dari rumah pembuatan batu bata;

- Bahwa terdakwa tidak menutup mulut korban dengan tangan terdakwa ketika terdakwa menyetubuhi korban karena saat itu korban hanya diam saja namun terdakwa melihat wajah korban saat itu ia hanya menahan sakit ketika terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menekan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban dan terdakwa paksakan masuk karena kemaluan korban masih sempit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah salah namun oleh karena terangsang hawa nafsu sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster anak lengan panjang warna hitam pada bagian dada dan motif warna pada bagian lengan dan rok;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga-bunga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Kabupaten Buton bertempat di rumah pembuatan batu bata merah di Kab. Buton Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke tempat kerja Terdakwa di rumah pembuatan batu bata merah di Kab. Buton setibanya di tempat kerja Anak Korban saat itu izin pergi buang air, ketika Anak Korban jalan Terdakwa melihat Anak Korban jalan pincang ketika hendak buang air besar, lalu Terdakwa tanya "Kenapa kamu jalan begitu?" dan saat pulang dari buang air besar Terdakwa melihat Anak Korban masuk di rumah pembuatan batu bata yang tidak jauh dari tempat Terdakwa kerja kemudian Terdakwa datang dan Terdakwa kemudian tanya lagi "Kenapa kah kakimu?" dan dijawab "Dia sakit" kemudian Terdakwa baring disampingnya posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin (Vagina) Anak korban, lalu Terdakwa bangun dan menurunkan celananya sebatas lutut, lalu Terdakwa memegang paha Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis karena kesakitan kemudian Terdakwa menutup mulut Anak korban dan berkata "Tidak apa-apa", tidak lama kemudian Terdakwa menaikkan celananya dan berkata "Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya kasi berdarah mulutmu";
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak menutup mulut Anak Korban dan tidak pula berkata "Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya kasi berdarah mulutmu" kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban mengalami luka memar ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter pada bagian kedua bibir luar vagina dan robekan baru selaput dara pada arah jam enam jam empat dan jam tujuh sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: xxx/197/IV/20xx tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. ZASKIA AZZAHRAH WIJAYANTI, dokter pada Puskemas Kapontori;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



- Bahwa Anak Korban masih berusia 6 (enam) Tahun pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx tanggal 30 Juni 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NUR ISKANDAR, M.Si, bahwa Anak korban lahir pada tanggal 20 Desember 2015,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama **TERDAKWA** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwas ehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja merujuk kepada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum meliputi menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), sehingga seseorang dikatakan sengaja apabila memang menghendaki terjadinya suatu perbuatan dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau *dolus eventualis* (*vide* E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Menimbang, bahwa mengenai unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan dalam unsur tersebut, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan tentang kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Mambulogo Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin (Vagina) Anak korban, lalu Terdakwa bangun dan menurunkan celananya sebatas lutut, lalu Terdakwa memegang paha Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis karena kesakitan kemudian Terdakwa menutup mulut Anak korban dan berkata "Tidak apa-apa", tidak lama kemudian Terdakwa menaikkan celananya dan berkata "Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya kasi berdarah mulutmu";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis karena kesakitan yang pada faktanya Terdakwa merupakan seorang laki-laki dan Anak Korban adalah seorang perempuan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: XXXX/197/IV/20XX tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. ZASKIA AZZAHRAH WIJAYANTI, dokter pada Puskesmas Kapontori dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter pada bagian kedua bibir luar vagina dan robekan baru selaput dara pada arah jam enam jam empat dan jam tujuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat itu Terdakwa melakukan menutup mulut Anak korban dan berkata "Tidak apa-apa" kemudian berkata kepada Anak Korban "Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya kasi berdarah mulutmu" sehingga Anak Korban merasa takut untuk memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada orang lain;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menutup mulut Anak Korban dan mengatakan "Jangan kamu bilang sama mama kamu, nanti saya pukul kamu, saya kasi berdarah mulutmu" adalah suatu bentuk ancaman kekerasan kepada Anak Korban sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berusia 6 (enam) Tahun pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXX-XXX tanggal 30 Juni 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NUR ISKANDAR, M.Si, bahwa Anak korban lahir pada tanggal 20 Desember 2015, sehingga masih termasuk anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut sedangkan dirinya mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulanginya oleh karenanya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, selain itu juga Terdakwa belum pernah dihukum oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan oleh perbuatan Terdakwa, untuk selain dan selebihnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan tersebut akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dinilai telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster anak lengan panjang warna hitam pada bagian dada dan motif warna pada bagian lengan dan rok serta 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga-bunga yang merupakan milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian dilakukan yang tidak pula memiliki nilai ekonomis selain itu dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma berkepanjangan bagi Anak Korban apabila dikembalikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana kejahatan seksual kepada anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster anak lengan panjang warna hitam pada bagian dada dan motif warna pada bagian lengan dan rok;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga-bunga.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psw